

Pengenalan Pembuatan Aplikasi Sederhana Dengan Bahasa Pemrograman *Python* & Pengetahuan Undang-undang ITE

Alif Akbar¹, Muhammad Ibnu Hibban², Tika Aulia³, Aditiya⁴, Hatfan Nurmadhi⁵, Muhammad Arif⁶, Muhammad Fikri Heru Pratama⁷, Muhamad Syahruli⁸, Rendy Styawan⁹, Yunus¹⁰

¹⁻¹⁰Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek No. 46 buaran, serpong, Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten 15310

¹⁻¹⁰Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang

e-mail: ¹akbaralif74@gmail.com

Abstrak

Pengetahuan akan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi seseorang. Hal tersebut dikarenakan hampir sebagian besar kegiatan sehari-hari seseorang melibatkan bantuan teknologi informasi baik kegiatan belajar mengajar, bekerja di instansi maupun berwirausaha. Selain itu juga pengetahuan akan teknologi informasi merupakan modal utama seseorang untuk dapat bersaing di era globalisasi dan kemajuan zaman yang akan datang. Di Indonesia banyak kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Menurut Wakil Ketua Bidang *Monitoring* dan Keamanan Jaringan ID-SIRTII/CC, Muhammad Salahudin mengatakan saat ini kasus pelanggaran *cyber crime* tahun 2014 hingga awal april telah mencapai sekitar 1.000 kasus Jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya mencapai 100 persen. Dalam praktik di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Pengabdian masyarakat guna memberkati ilmu berupa *soft skill* dan pengetahuan tentang undang-undang ITE yang dapat menunjang kemampuan dan pengetahuan para santri Pondok Pesantren Salafiah Miftahul Huda ini sehingga bisa bersaing didunia kerja. Sehingga para santri Pondok Pesantren Miftahul Huda memiliki keahlian dibidang pemrograman yang dapat dijadikan modal ketika mereka ingin terjun ke dunia kerja. Metode pelaksanaan pada pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode transfer ilmu dari mahasiswa kepada pihak yang disuluh. Berdasarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa para peserta dapat menyerap pembelajaran Pemrograman Dasar khususnya Python dan pengetahuan tentang undang-undang ITE dan aktifnya peserta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan

Kata kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Python, Undang-undang ITE

I. PENDAHULUAN

Pengetahuan akan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi seseorang. Hal tersebut dikarenakan hampir sebagian besar kegiatan sehari-hari seseorang melibatkan bantuan teknologi informasi baik kegiatan belajar mengajar, bekerja di instansi maupun berwirausaha. Selain itu juga pengetahuan akan teknologi informasi merupakan modal utama seseorang untuk dapat bersaing di era globalisasi dan kemajuan zaman yang akan datang.

Program aplikasi komputer merupakan salah satu dari banyak teknologi yang banyak di terapkan dalam dunia kerja dan wirausaha. Hal ini dikarenakan program aplikasi komputer dapat digunakan untuk mempermudah dan mengurangi tingkat kesalahan dalam bekerja maupun berwirausaha. Adapun contoh program komputer yang sering digunakan yaitu kalkulator, aplikasi chatting dan lain-lain.

Di Indonesia banyak kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Menurut Wakil Ketua Bidang *Monitoring* dan Keamanan Jaringan ID-SIRTII/CC, Muhammad Salahudin mengatakan saat ini kasus pelanggaran *cyber crime* tahun 2014 hingga awal april telah mencapai sekitar 1.000 kasus Jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya mencapai 100 persen. Di 2010 hanya 100 kasus setahun, 2011 naik 200 kasus, 2012 menjadi 400

kasus.(Jatimprov, 2014, Tiap Tahun Kasus Cyber Crime Naik 100 Persen. (<http://www.jatimprov.go.id/site/tiap-tahun-kasus-cyber-crime-naik-100-persen/>.) Dalam praktik di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana.(Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm. 62.) Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.)

Berdasarkan latar belakang tersebut dibutuhkan sebuah upaya pengabdian masyarakat guna memberkati ilmu berupa soft skill dan pengetahuan tentang undang-undang ITE yang dapat menunjang kemampuan dan pengetahuan para santri Pondok Pesantren Salafiah Miftahul Huda ini sehingga bisa bersaing didunia kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pengetahuan pembuatan aplikasi sederhana dengan bahasa pemrograman Python dan pengetahuan tentang undang-undang ITE. Yang akan diberi judul “Pengenalan Pembuatan Aplikasi Sederhana Dengan Bahasa Pemrograman Python & Pengetahuan Undang-undang ITE”. Sehingga para santri Pondok Pesantren Miftahul Huda memiliki keahlian dibidang pemrograman yang dapat dijadikan modal ketika mereka ingin terjun ke dunia kerja..

II. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode transfer ilmu dari mahasiswa kepada pihak yang disuluh. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Huda pada hari Sabtu, 12 Juni 2021. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa laptop dan proyektor. Materi diberikan oleh pemateri kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul diatas ditujukan kepada para santri Pondok Pesantren Salafiah Miftahul Huda Tangerang. Para santri Pondok Salafiah Pesantren Miftahul Huda Tangerang yang disuluh yaitu para santri yang menempuh pendidikan SMA yang hampir menyelesaikan pendidikan mereka.

Para santri Pondok Salafiah Pesantren Miftahul Huda Tangerang sebagian besar dari keluarga menengah kebawah. Pekerjaan sehari-hari orang tua mereka yaitu sebagai buruh, pedagang, dan pekerja kasar lainnya.

Kegiatan santri Pondok Salafiah Pesantren Miftahul Huda Tangerang ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan anak-anak lain pada umumnya. Dipagi hari mereka pergi kesekolah.

Setelah itu mereka belajar mengaji, membaca Al-qur’an dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa para peserta dapat menyerap pembelajaran Pemrograman Dasar khususnya Python dan pengetahuan tentang undang-undang ITE dan aktifnya peserta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

Tabel 1. Rubrik Penilaian Menjawab Pertanyaan

No.	Aspek yang Dinilai	Tingkat Capaian Kinerja				
		1	2	3	4	5
1	Keakuratan dan keaslian jawaban			√		
2	Keruntutan penyampaian jawaban			√		
3	Pemahaman			√		
4	Ketepatan kata			√		
5	Ketepatan kalimat				√	
6	Kelancaran				√	
Jumlah Skor :		20				



Gambar 1. Peserta Menjawab Pertanyaan Dari Pemateri

Sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan para peserta belum atau kurang pengetahuan tentang hal Teknologi Informasi terutama tentang pemrograman dan undang-undang ITE. Seletelah mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat didapatkan hasil bahwa para peserta memiliki gambaran dan pengetahuan dasar bahasa pemrograman Python dan pengetahuan tentang undang-undang ITE serta aktifnya para peserta untuk menjawab pertanyaan. Dan diharapkan kedepannya para peserta yang mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat bersaing di era globalisasi.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa para peserta dapat menyerap pembelajaran Pemrograman Dasar khususnya Python dan pengetahuan tentang undang-undang ITE dan aktifnya peserta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Penulis Tunggal :

Jatimprov, 2014, Tiap Tahun Kasus Cyber Crime Naik 100 Persen, <http://www.jatimprov.go.id/site/tiap-tahun-kasus-cyber-crime-naik-100-persen/>. Di unduh senin 05 Juni 2021 Pukul 21.46 WIB

2. Penulis Tunggal :

Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm. 62.

3. Redaksi atau Suntingan :

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Paragraf 2